

Nomor : 94/PM.00.01/K.KL/11/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **IMBAUAN**

Tanjung Selor, 26 November 2024

Kepada Yth,

KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Di –

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi adalah Mengawasi

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Provinsi yang salah satunya adalah Pelaksanaan Kampanye.

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu termasuk Praktik Politik Uang dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk :
 - a. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf l Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan Bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan berpedoman pada Prinsip Aksesibel;
 - b. KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk menginstruksikan kepada Jajaran KPU Kabupaten/Kota sampai dengan Tingkat KPPS se- Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan Akses dan/atau Ruang bagi Pengawas untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Pengawas TPS; dan
 - c. KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat KPPS memberikan Akses Informasi terkait Daftar Hadir (Form C-Daftar Hadir) kepada Pengawas (Mempermudah Pengawas TPS untuk mengakses Daftar Hadir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif